



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 122 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan nomor 090/1.02/493/III/2025 dan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 900.1.3.2/RSUD-BOLSEL/342/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025 Perihal Usulan Pergantian Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun 2025 harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

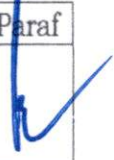
MEMUTUSKAN:

- Mengingat :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada baris kesepuluh lajur keempat dan baris kesebelas lajur keempat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

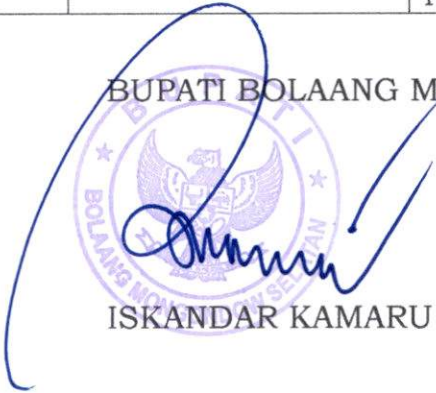
No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 122 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN
2025

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	.2.	3.	4.
10.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	-	CINDRA MUSALAM, AMG NIP. 19870506 201104 2 001
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	NI LUH WELLY ANTARI, AMKG NIP. 19920613 201402 2 001

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	